



# PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB

Jl. Pahlawan No. 6 Tabanan - Bali Telp/Fax: (0361) 811004 / (0361) 815247  
<http://pn-tabanan.go.id> - email : [info@pn-tabanan.go.id](mailto:info@pn-tabanan.go.id)

Nomor : -

1 April 2021

Lampiran : 1(satu) gabung.


Hal : Laporan Pengembalian  
Sisa Panjar Biaya Perkara  
Bulan Maret 2021

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bersama ini kami laporkan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Tabanan Kelas IB sebagai berikut :

Bulan Maret 2021 sisa panjar perkara yang belum dikembalikan kepada pihak Pemohon / Penggugat yaitu :

1. Perkara Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Tab, putus pada tanggal 3 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui surat pemberitahuan dari Pengadilan sebanyak 1 (satu) kali (bukti surat terlampir) dan sisa panjar yang harus dikembalikan sebesar Rp. 1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu rupiah);
2. Perkara Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Tab, putus pada tanggal 18 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui surat pemberitahuan dari Pengadilan sebanyak 1 (satu) kali (bukti surat terlampir) dan sisa panjar yang harus dikembalikan sebesar Rp. 1.272.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
3. Perkara Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Tab, putus pada tanggal 24 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat melalui surat pemberitahuan dari Pengadilan sebanyak 1 (satu) kali (bukti surat terlampir) dan sisa panjar yang harus dikembalikan sebesar Rp. 984.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Tabanan bulan Maret 2021;

Panitera,  
  
I Made Darmajaya, S.H.  
NIP 19631231 198303 1 047.